



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu disusun pedoman penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 87 tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7024);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-3 -

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Aparatur Sipil Negara, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-4 -

6. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengawas adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
11. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.
12. Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri acara dan upacara resmi kenegaraan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
13. Pakaian Dinas Lapangan atau operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu adalah pakaian untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian yang dipakai Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah dalam pelantikan jabatan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
16. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Korpri adalah Pakaian yang diperuntukan bagi anggota Korpri.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-5 -

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan atau operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korpri.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ; dan
- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-6 -

- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
 - a. Batik Bengkulu Utara; dan
 - b. Batik Nasional.
- (2) Pakaian Dinas Harian batik Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada hari Kamis.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-7 -

- (3) Pakaian Dinas Harian batik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh ASN pada hari Jumat dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Bagi Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik Nasional juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-8 -

- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas Lapangan atau operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-9 -

- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
- a. upacara hari ulang tahun Korpri;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korpri pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korpri;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-10 -

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korpri, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-11 -

- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-12 -

- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama .
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah.



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

-13 -

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.

Pasal 28

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 28 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-14 -

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 04 Juli 2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 04 juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

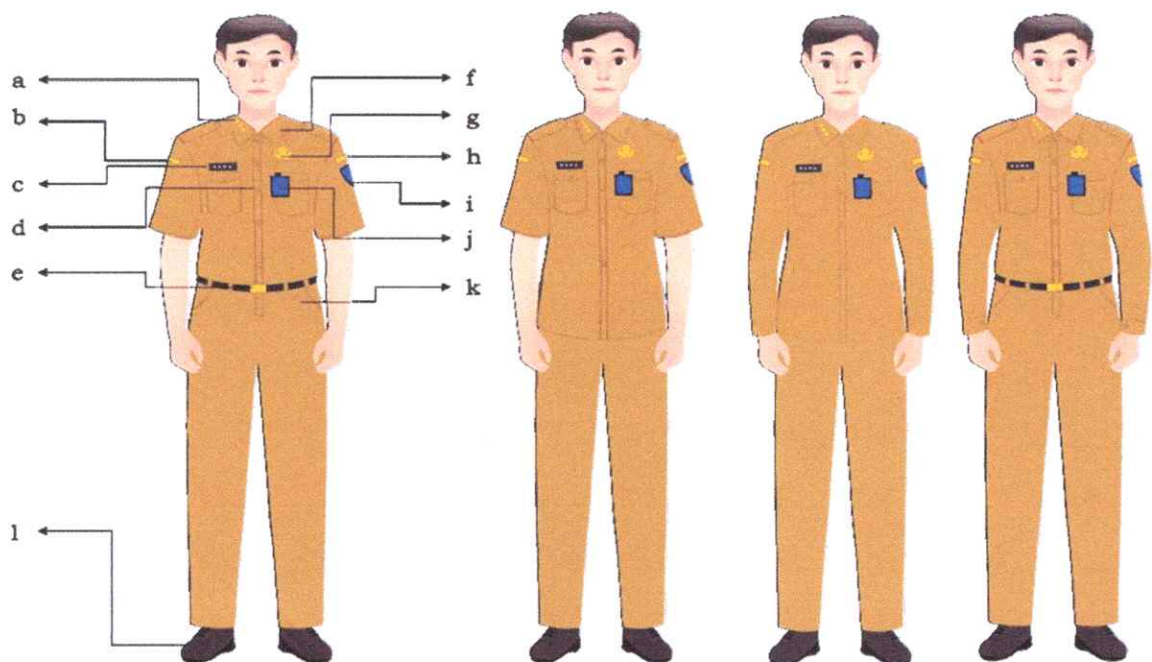
- 15 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU
UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

a. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

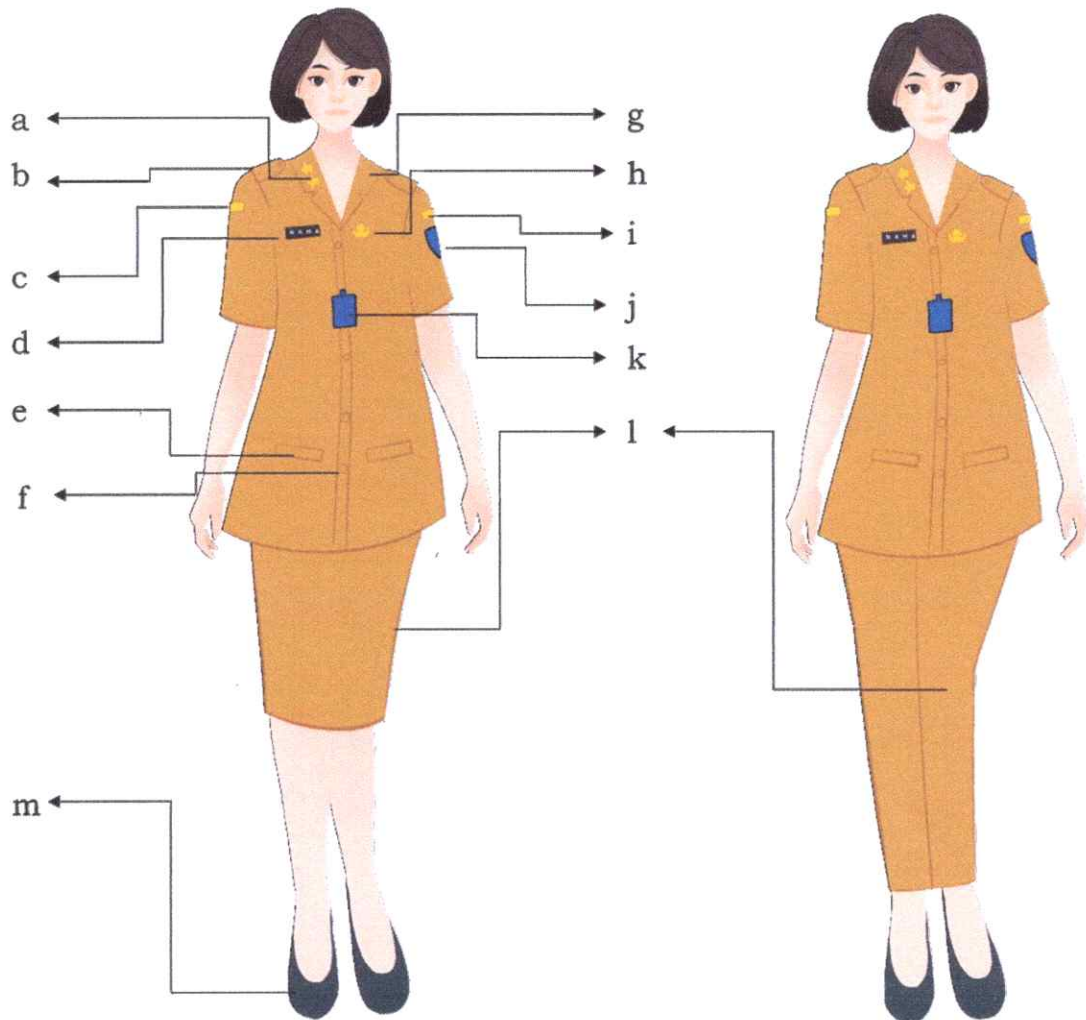
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korpri
- h. nama untuk ASN Pemerintah Daerah
- i. lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

b. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

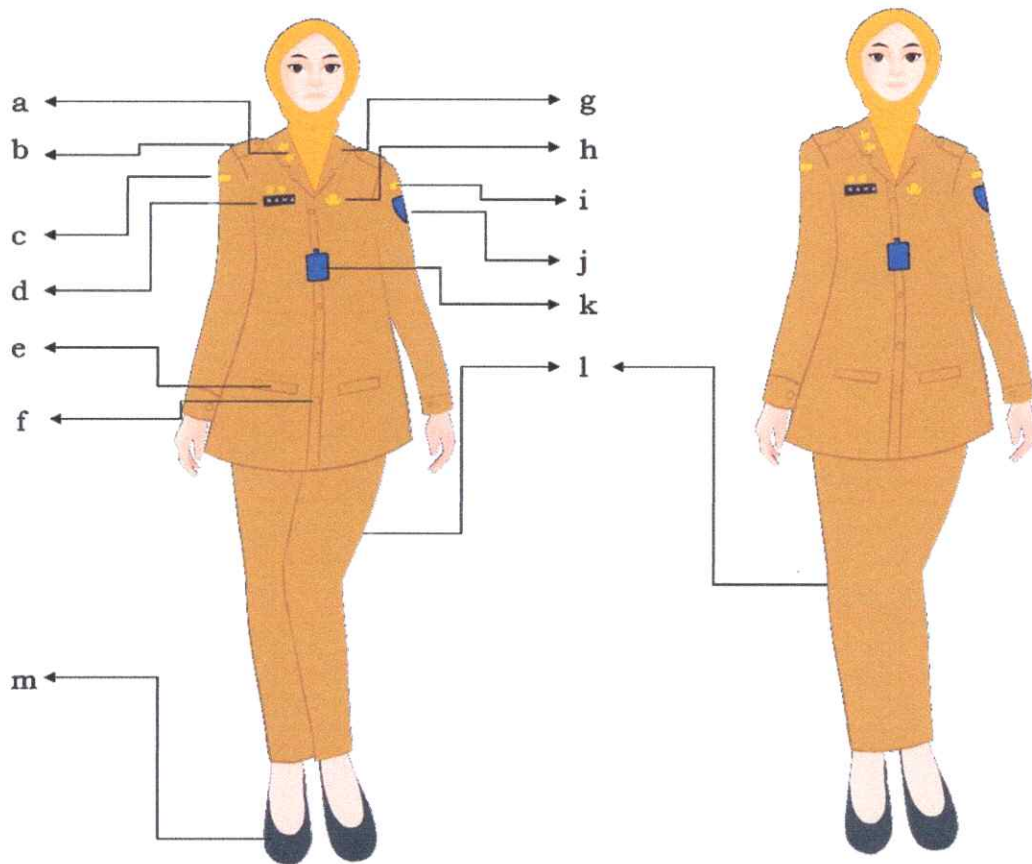
- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Daerah
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korpri
- i. nama untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

c. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

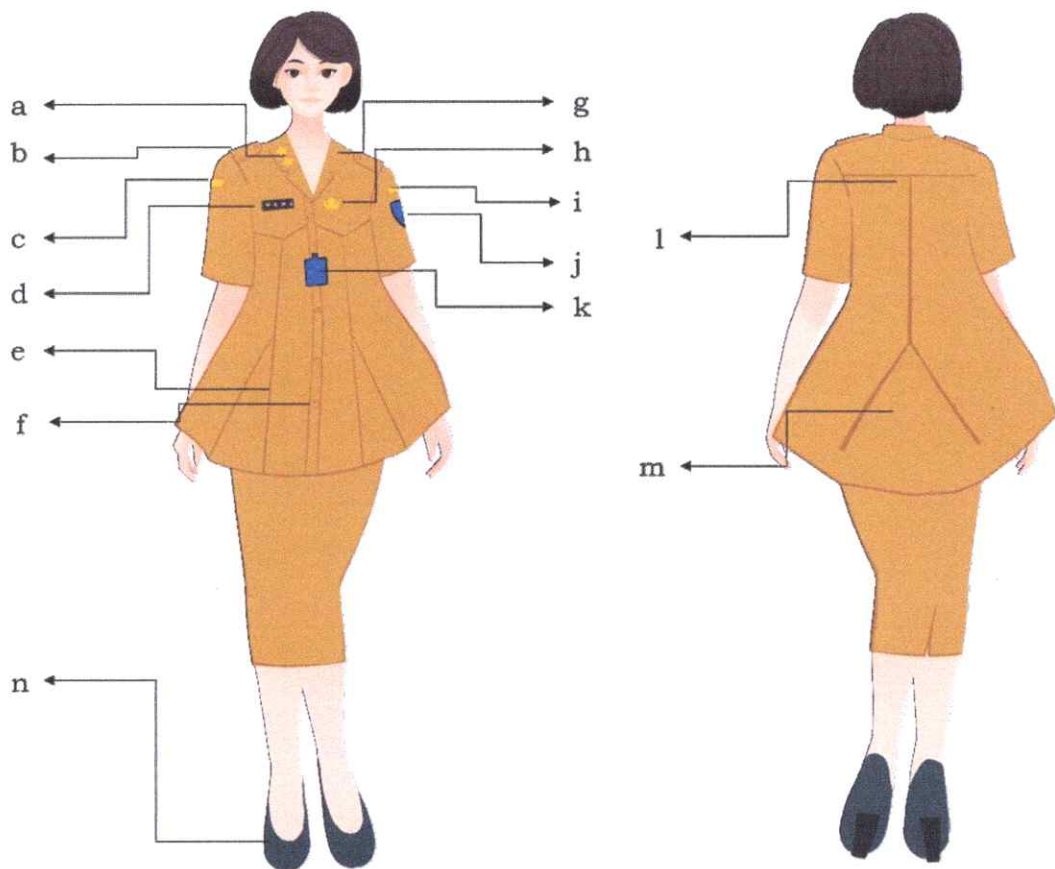
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korpri
- i. nama untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. Lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

d. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

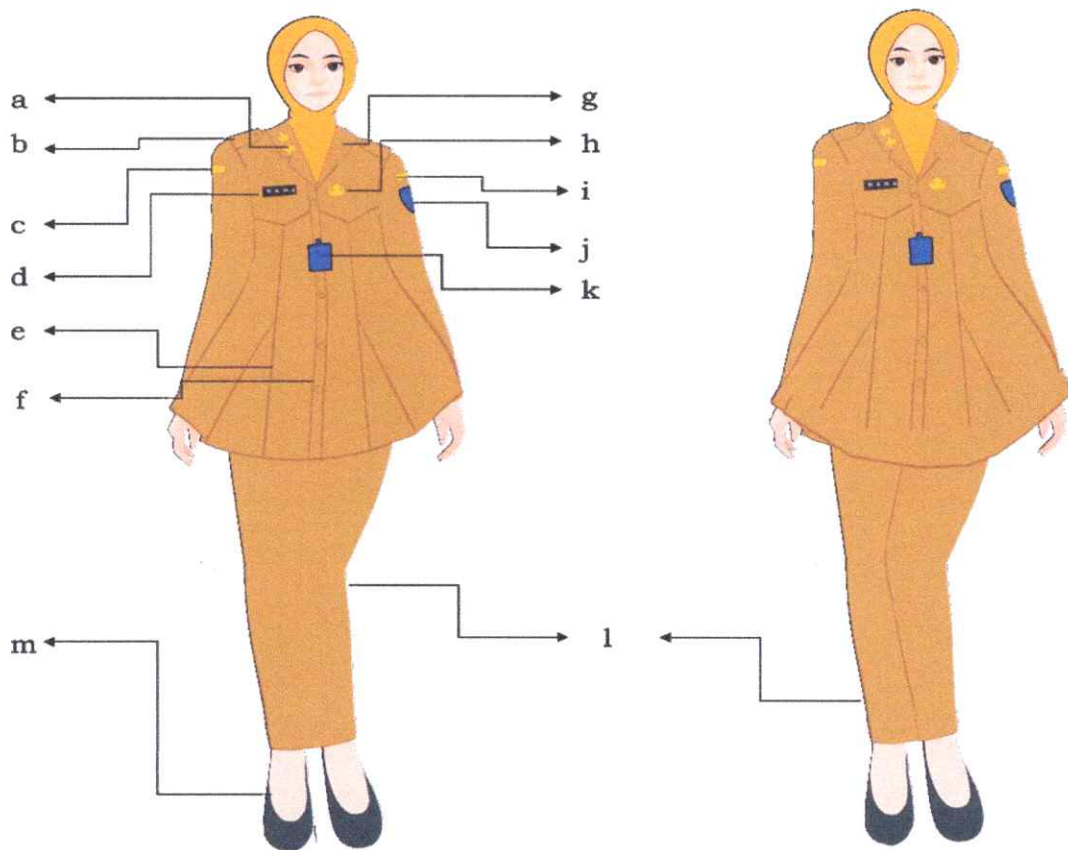
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korpri
- i. nama untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

e. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korpri
- i. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

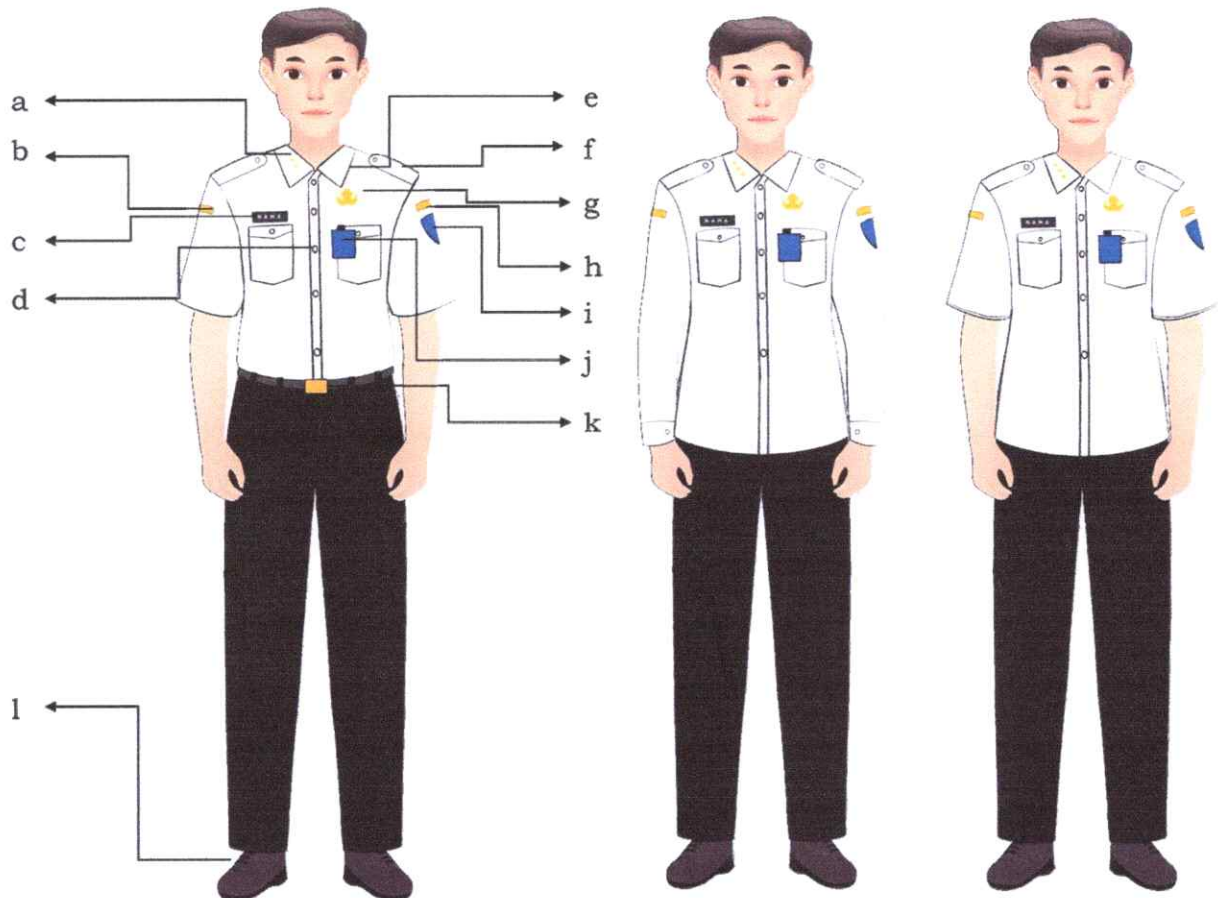


BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

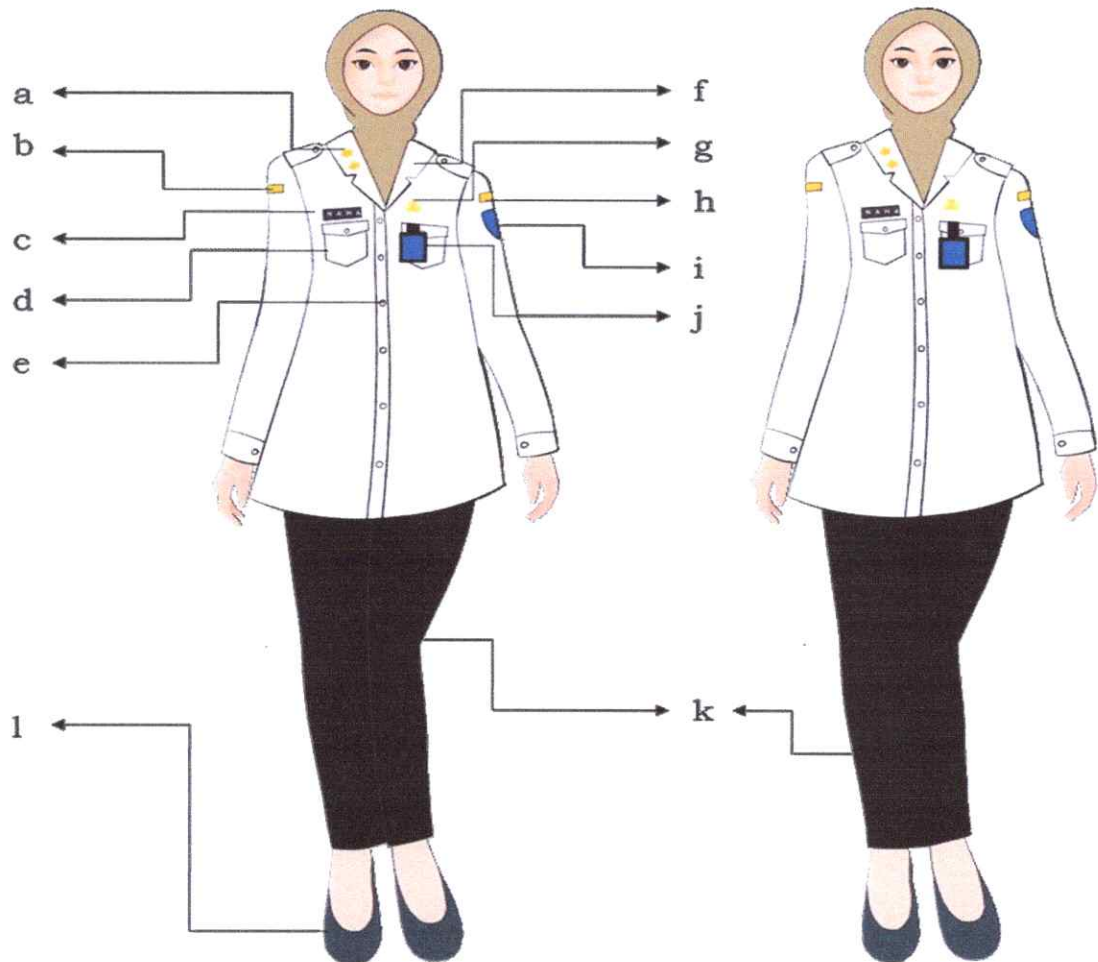
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korpri
- h. nama untuk ASN Pemerintah Daerah
- i. lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

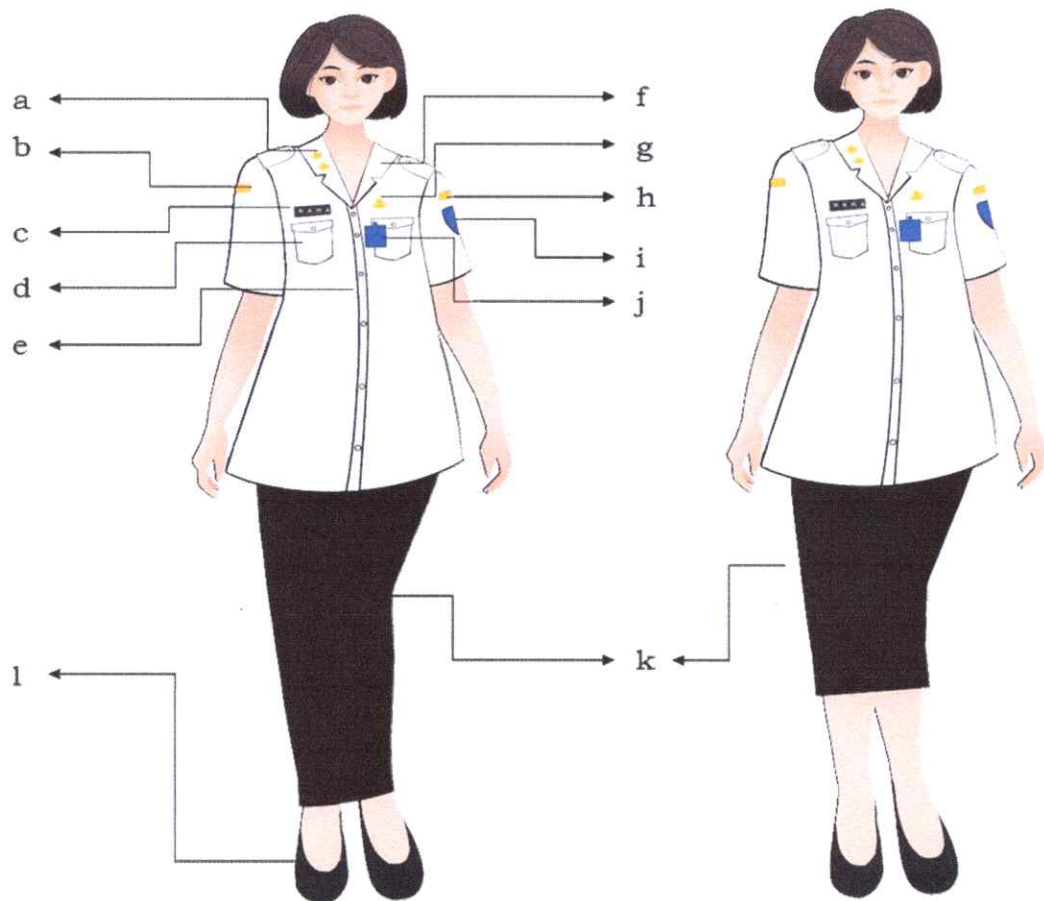
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korpri
- h. nama untuk ASN Pemerintah Daerah
- i. lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

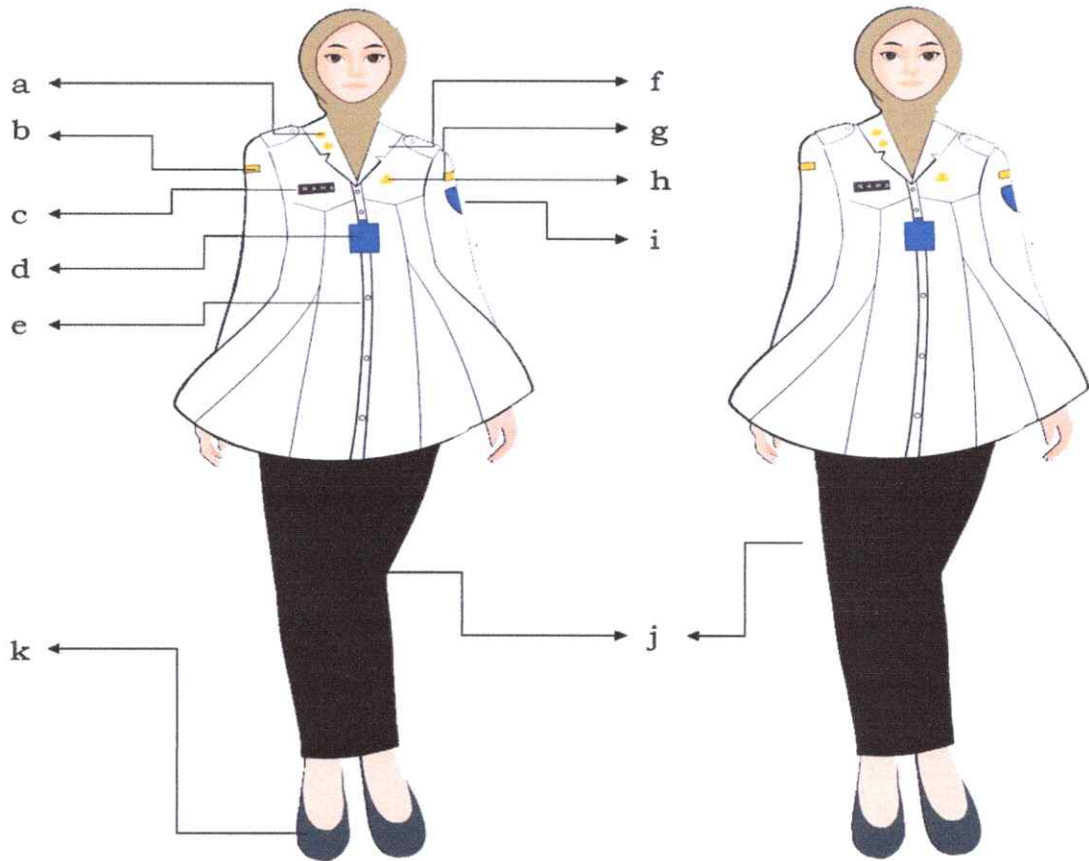
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korpri
- h. nama untuk ASN Pemerintah Daerah
- i. lambang untuk ASN Pemerintah Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

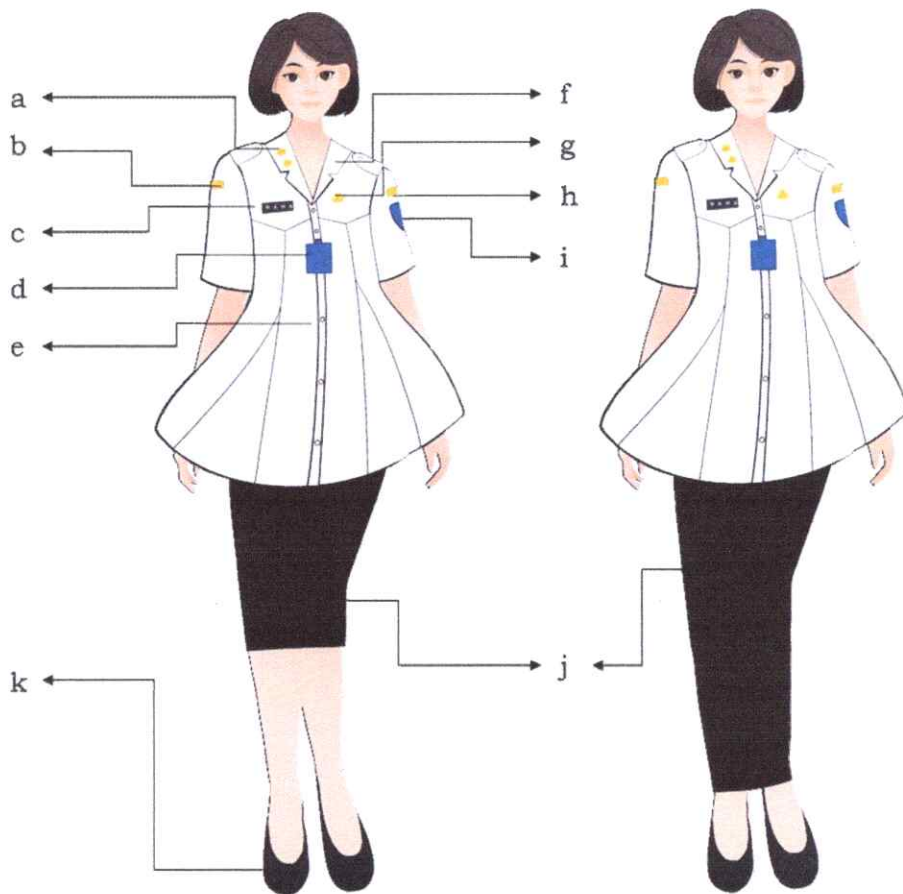
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korpri
- h. nama ASN Pemerintah Daerah
- i. lambang ASN Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

e. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

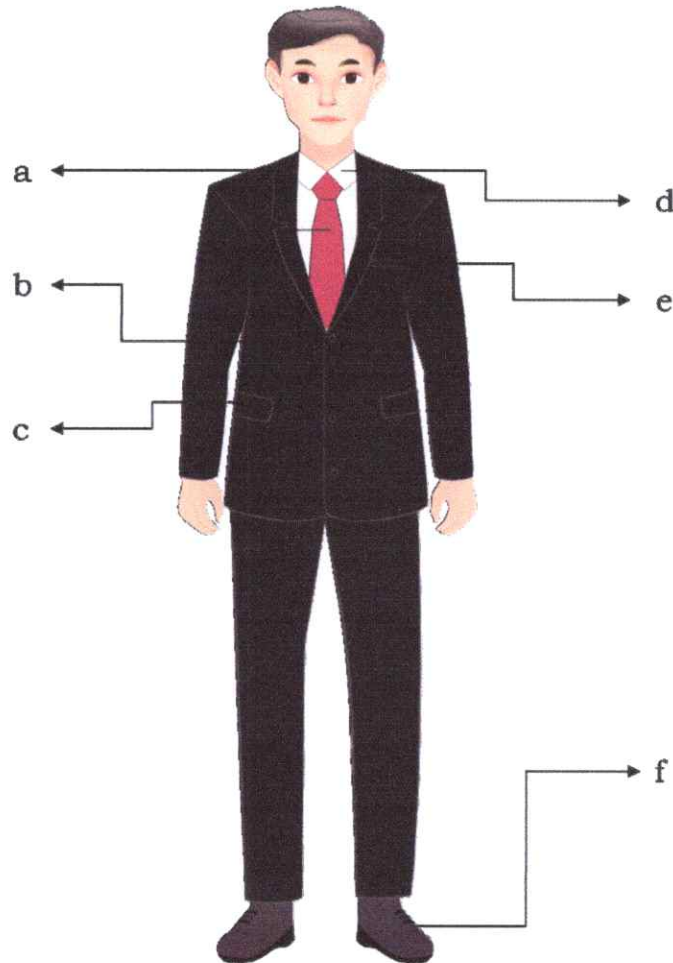
- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja ASN Pemerintah Daerah
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korpri
- h. nama ASN Pemerintah Daerah
- i. lambang ASN Pemerintah Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 25 -

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

a. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

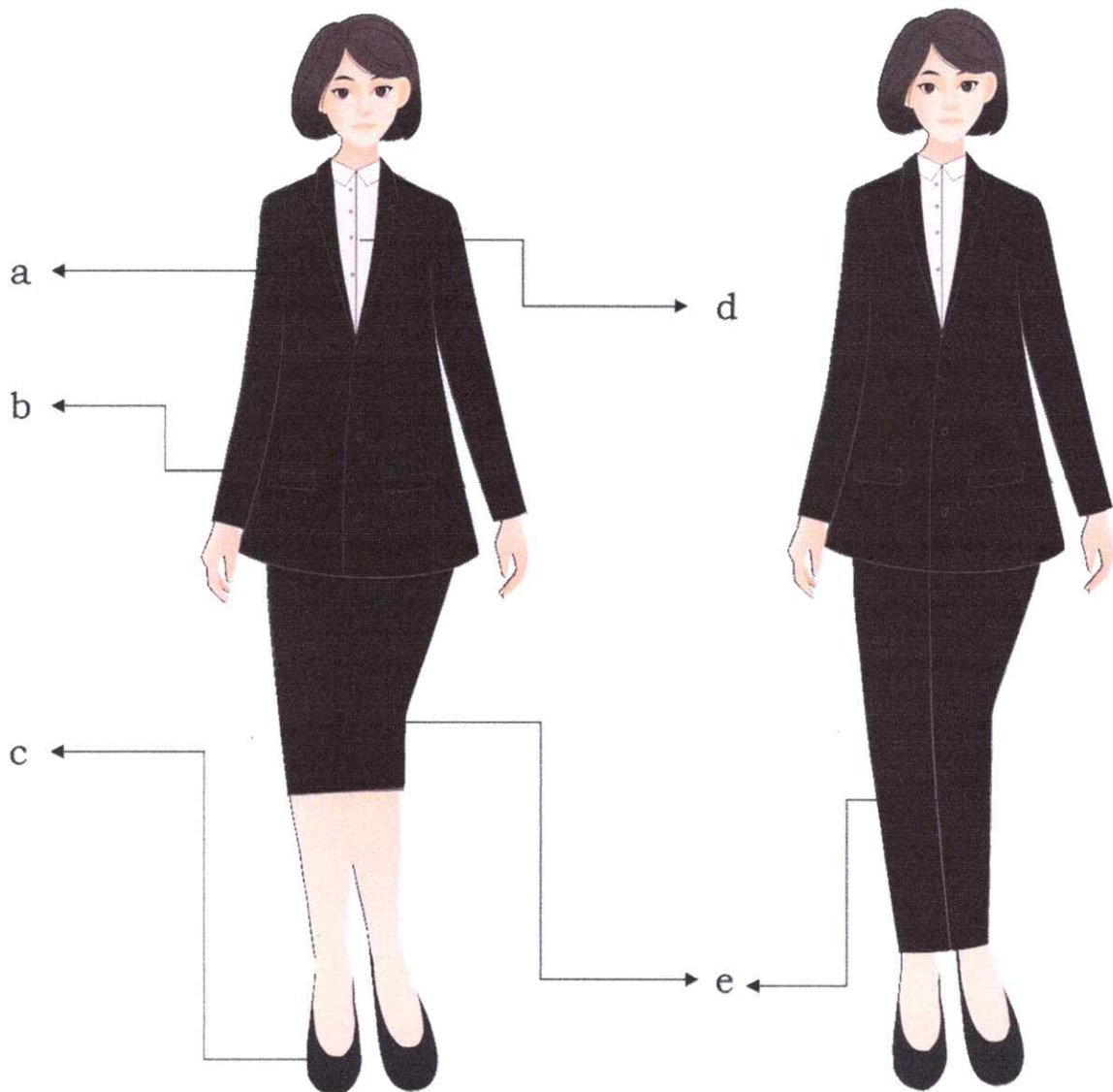
- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

b. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

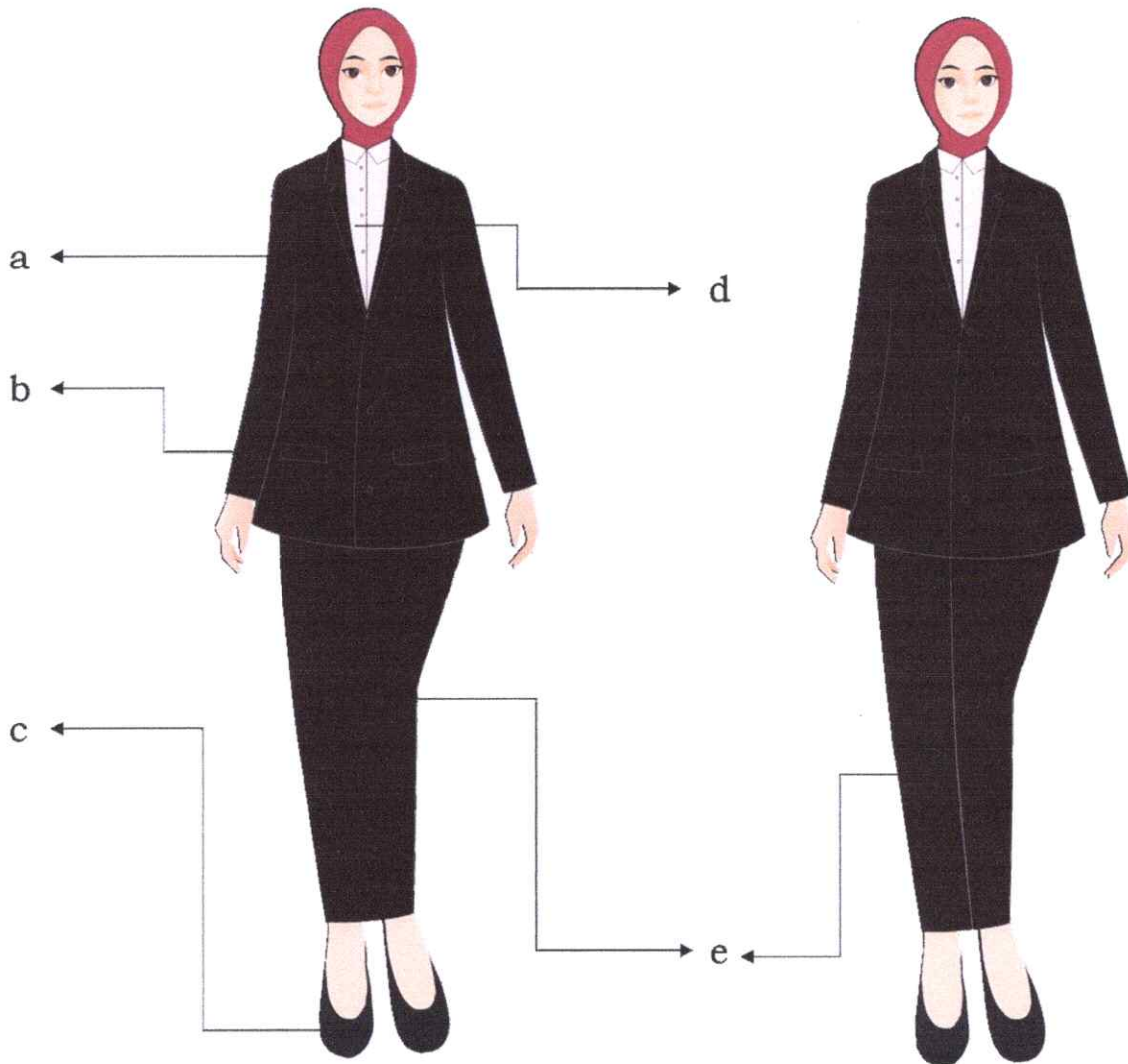
- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

c. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

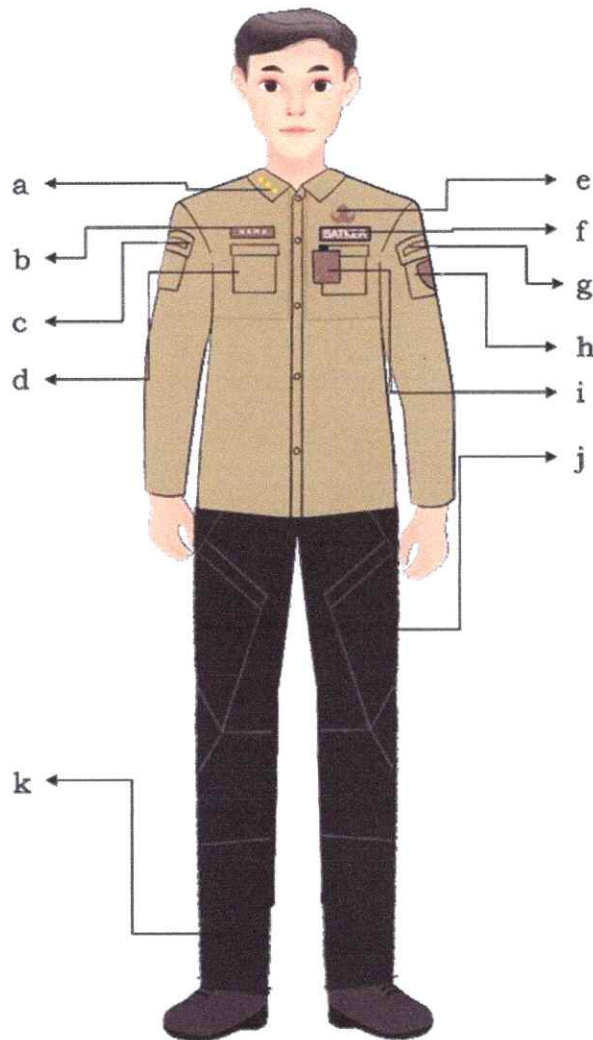


BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

a. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

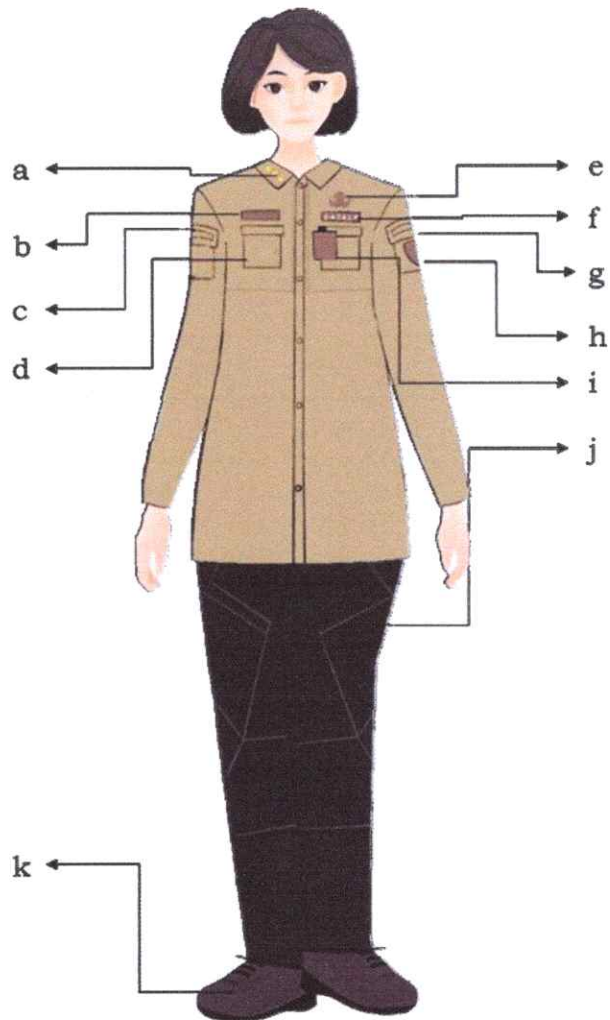
- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja ASN Pemerintah Daerah
- d. saku
- e. lencana Korpri
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama ASN Pemerintah Daerah
- h. lambang ASN Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

b. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

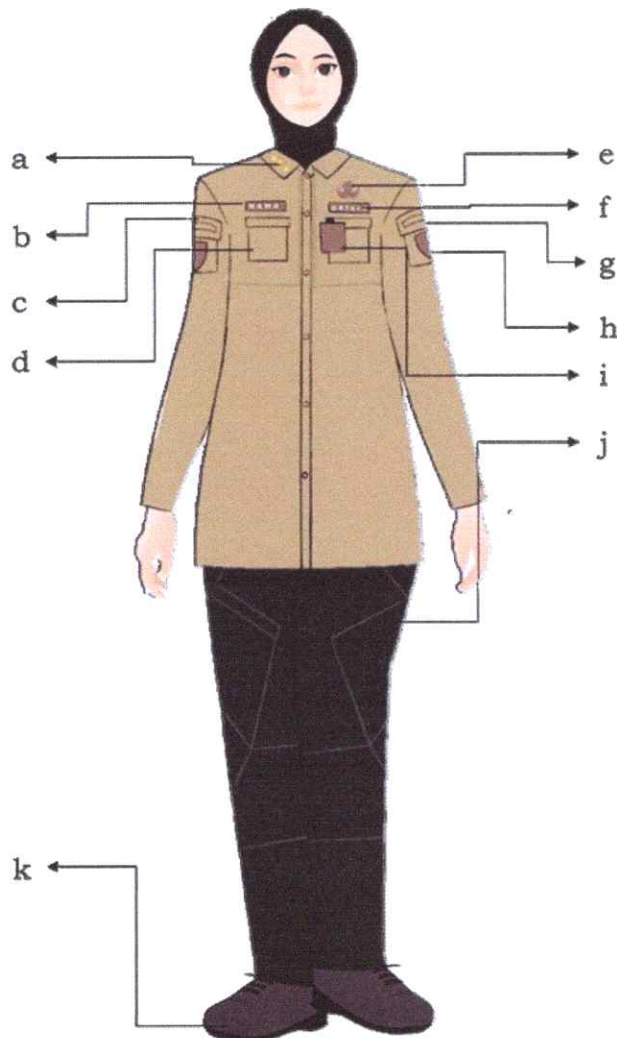
- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja ASN Pemerintah Daerah
- d. saku
- e. lencana Korpri
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama ASN Pemerintah Daerah
- h. lambang ASN Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

c. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja ASN Pemerintah Daerah
- d. saku
- e. lencana Korpri
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama ASN Pemerintah Daerah
- h. lambang ASN Pemerintah Daerah
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

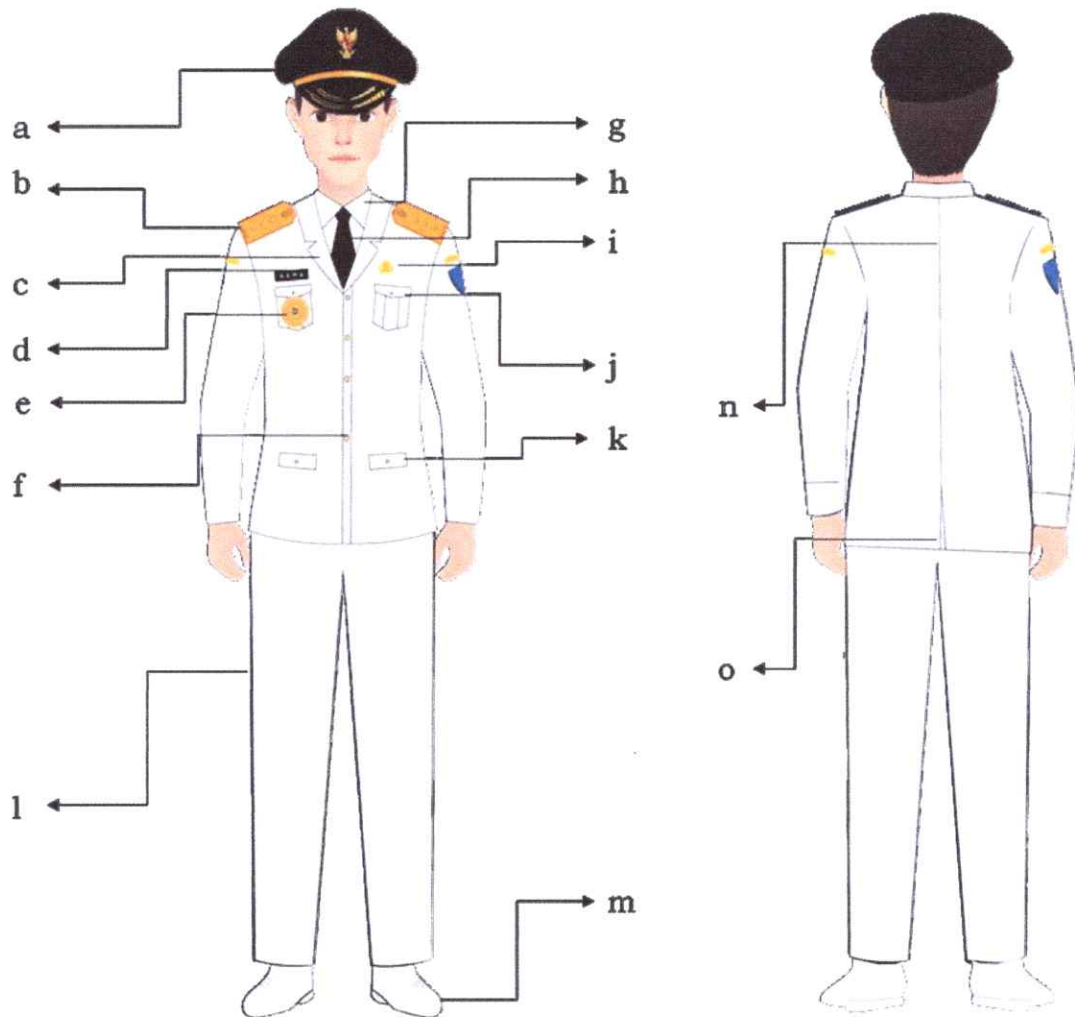


BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

a. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

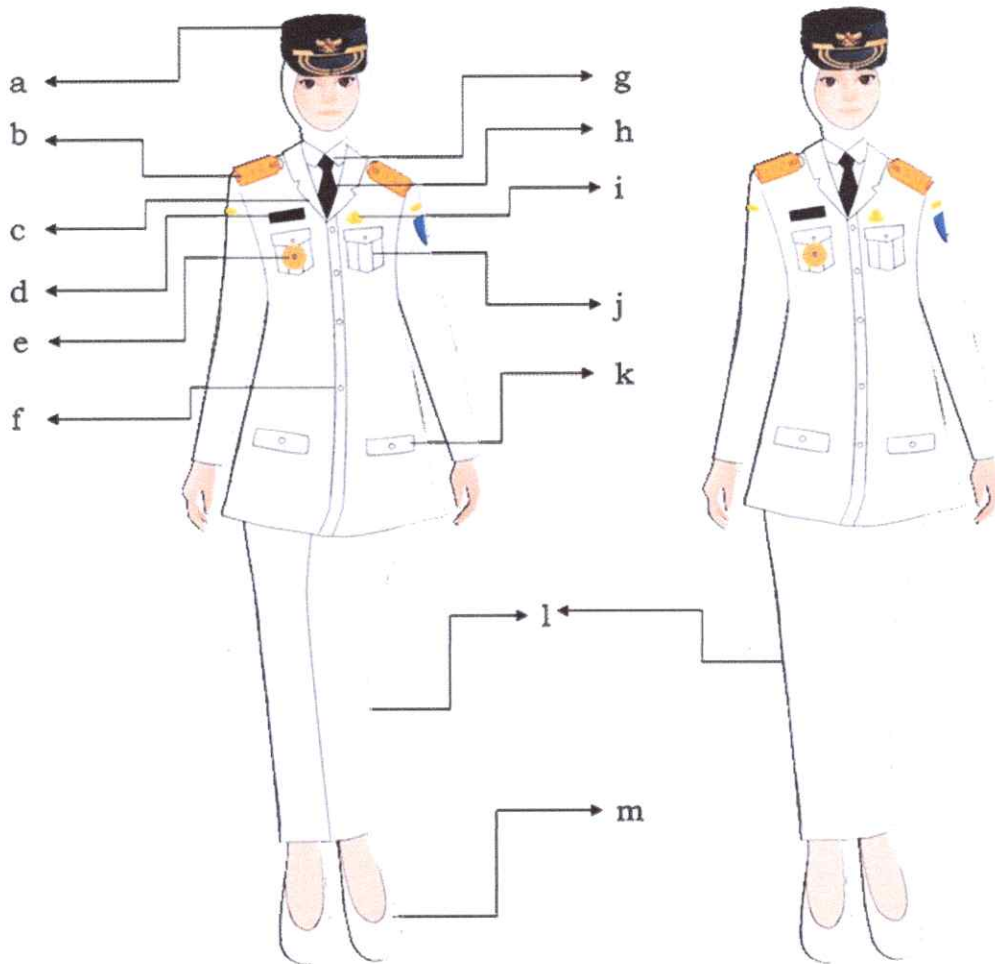
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korpri
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

b. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

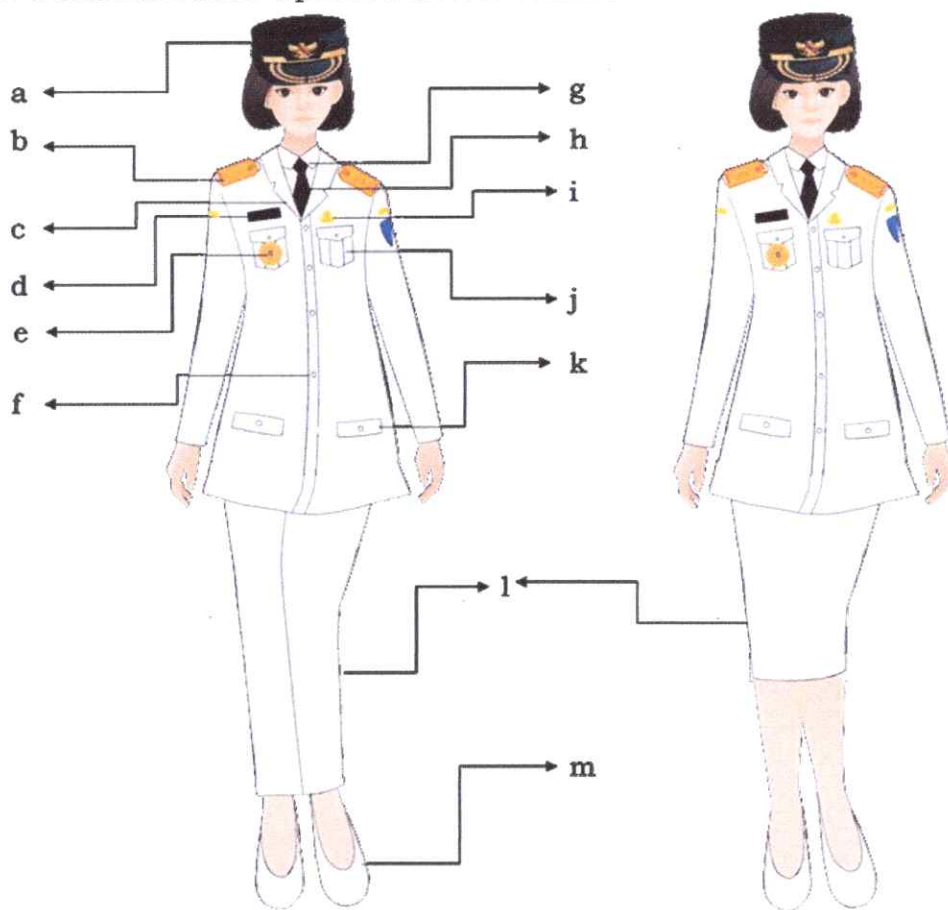
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korpri
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

c. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

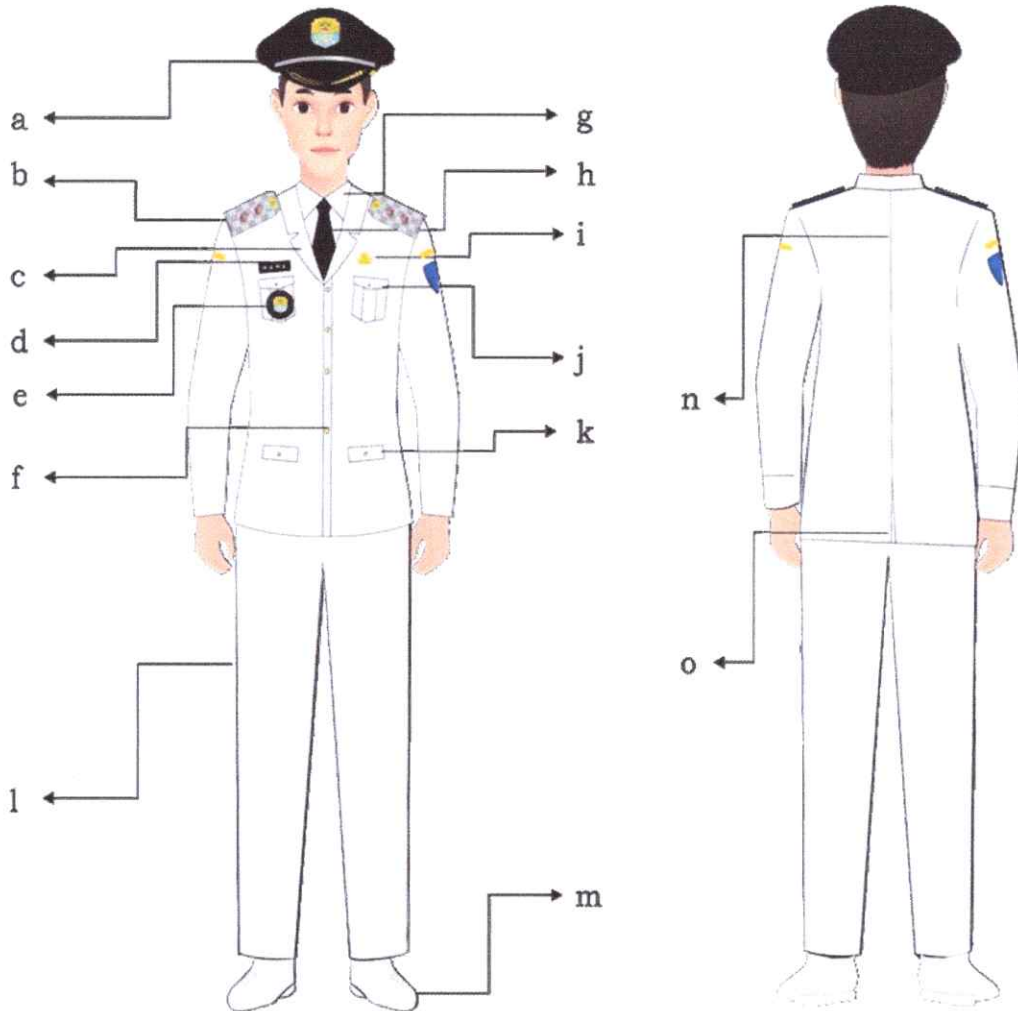
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korpri
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

d. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

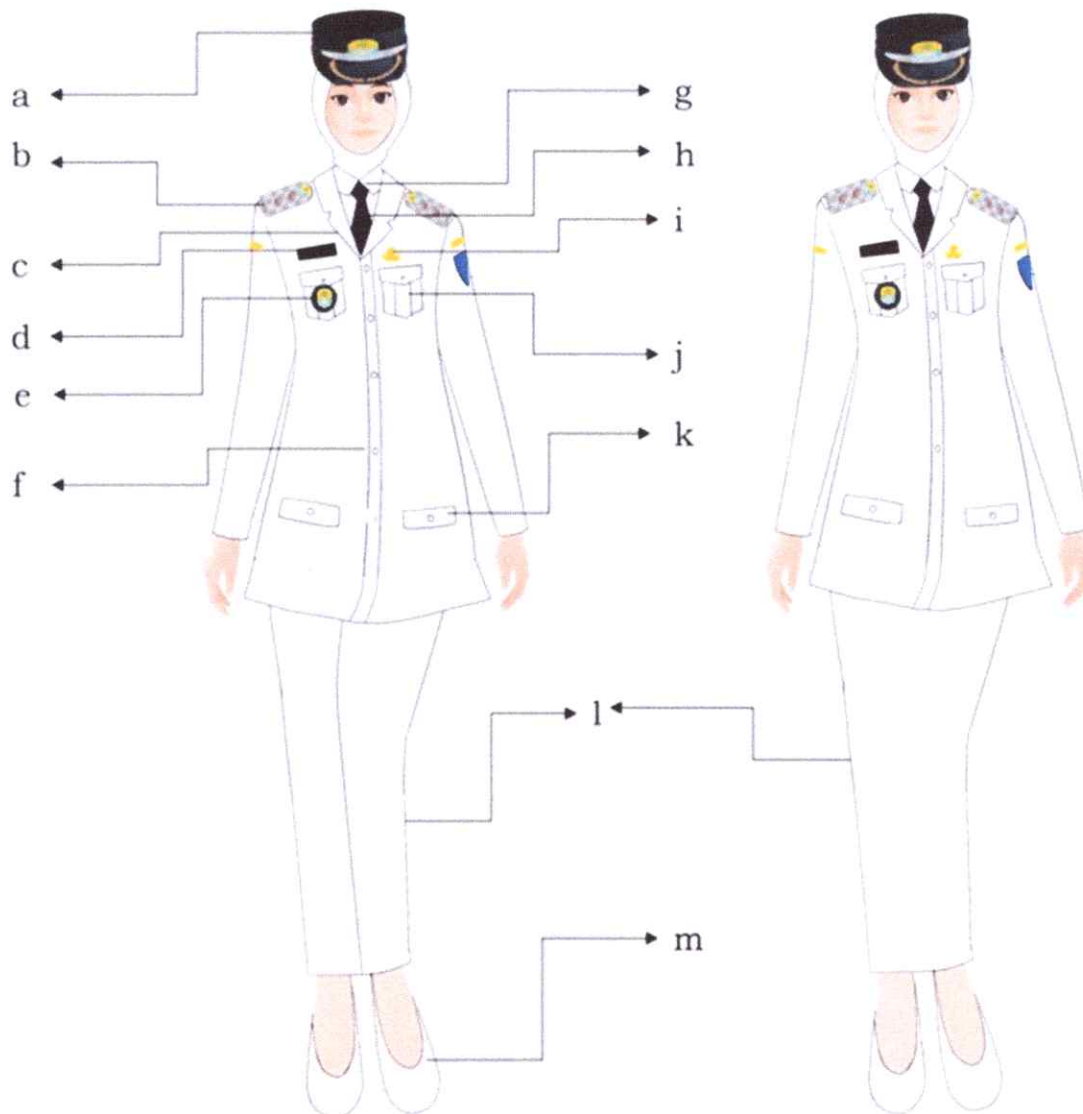
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korpri
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

e. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

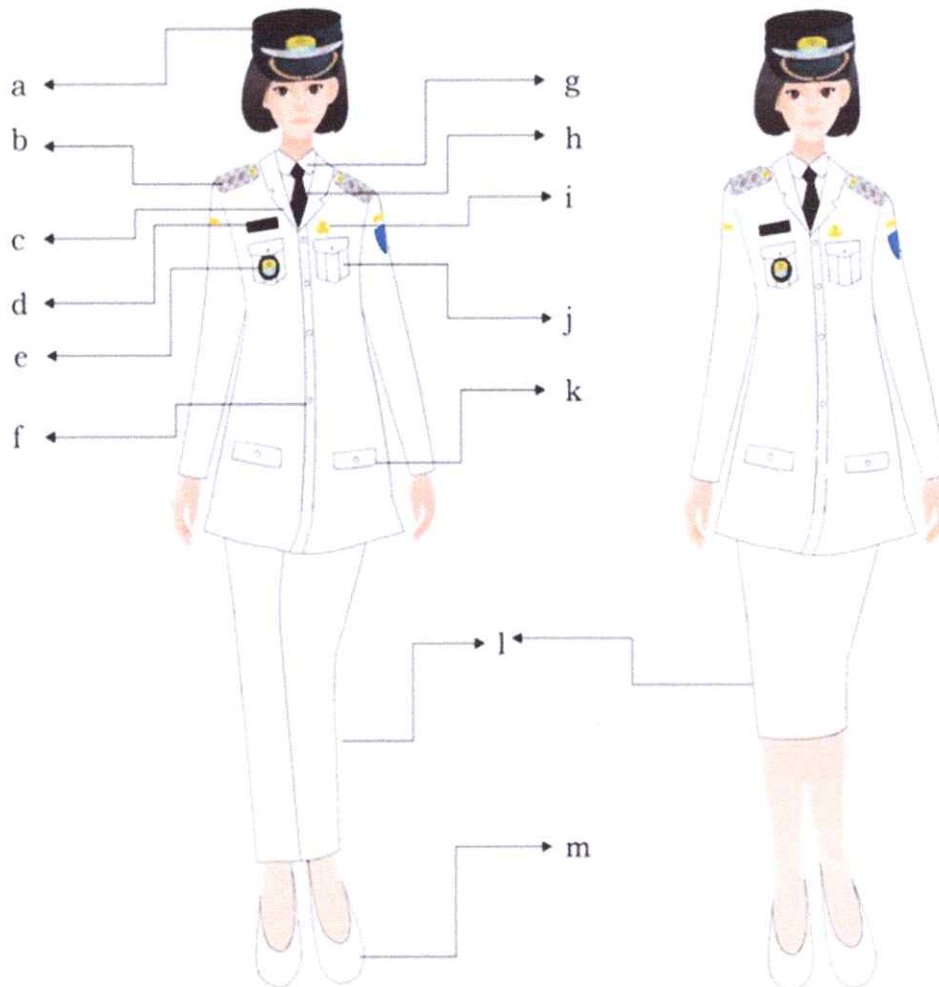
- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korpri
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

f. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korpri
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

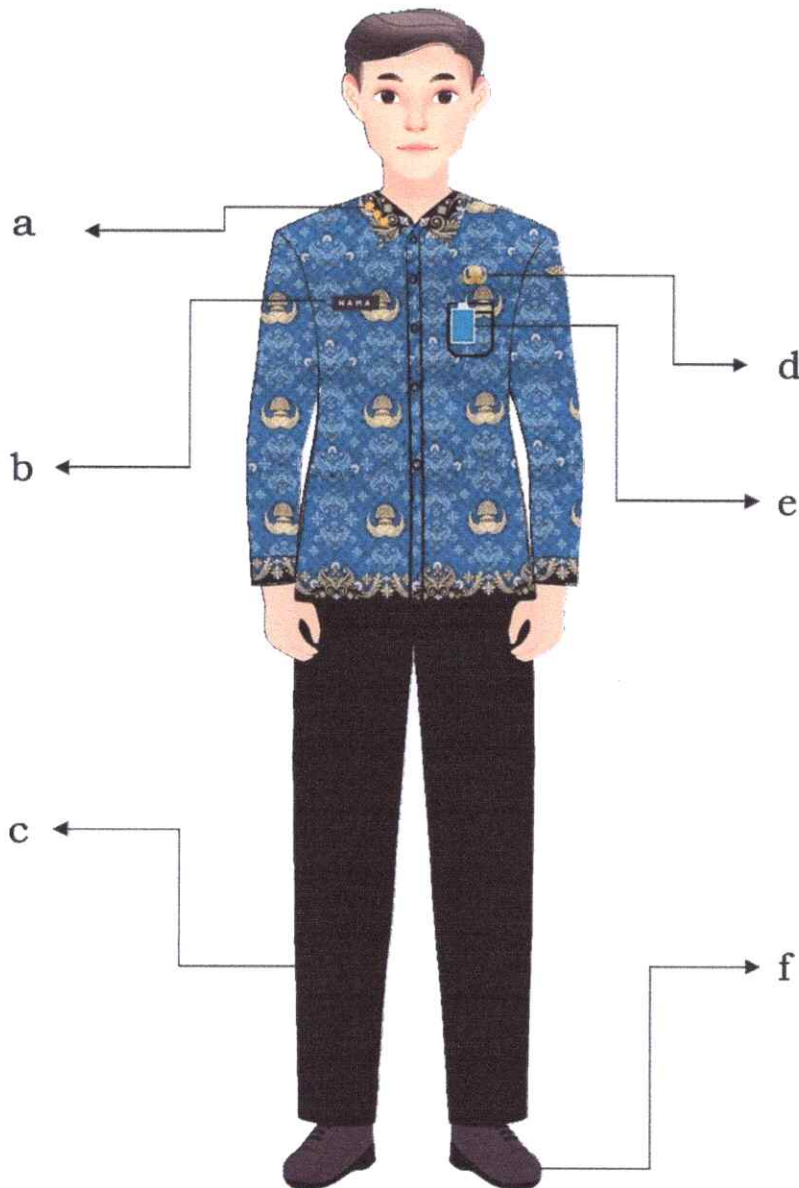


BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

F. Pakaian Seragam Batik Korpri

a. Pakaian Seragam Batik Korpri Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korpri
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

b. Pakaian Seragam Batik Korpri Wanita Berjilbab



Keterangan:

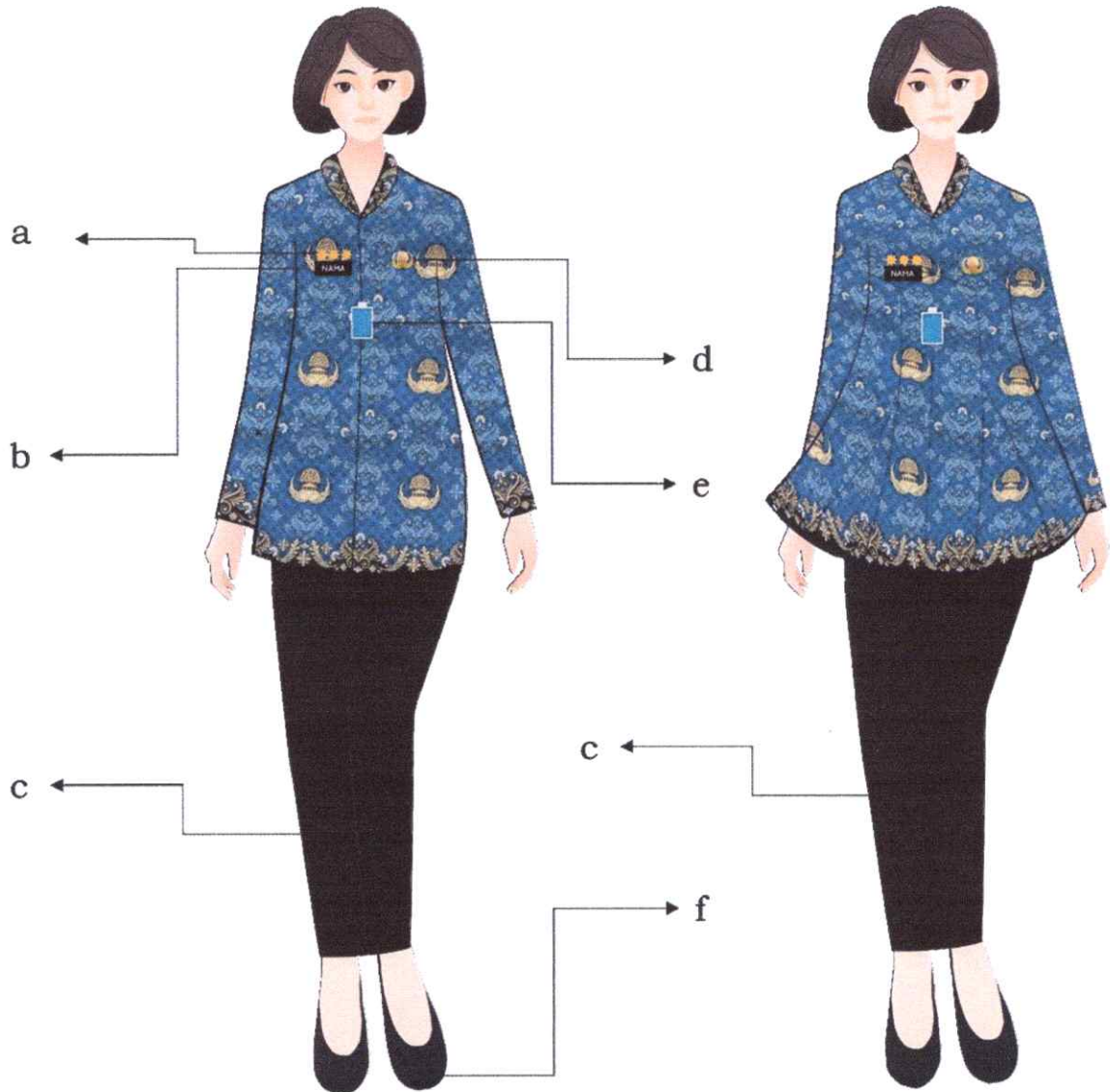
- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korpri
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

c. Pakaian Seragam Batik Korpri Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korpri
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-40-

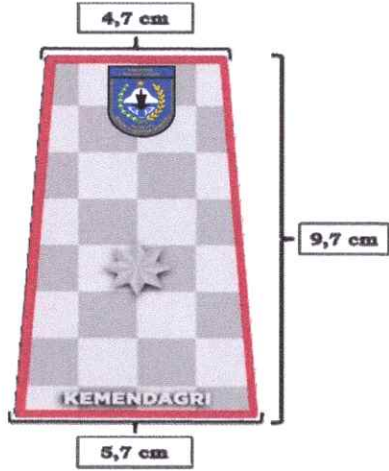
H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

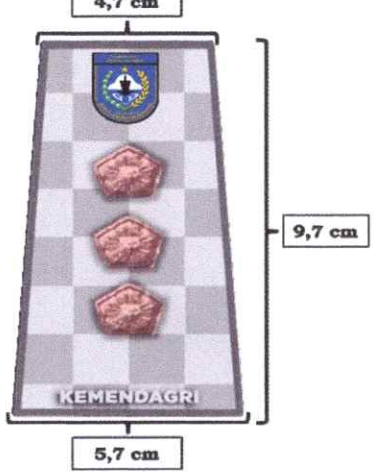
a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

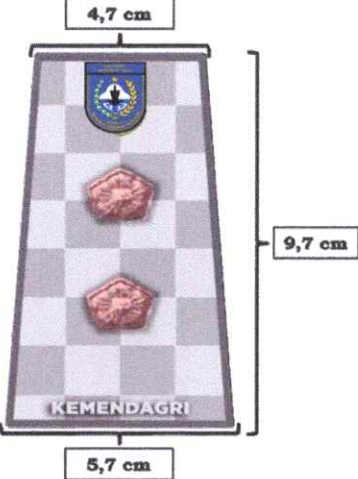
-41-

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-42-

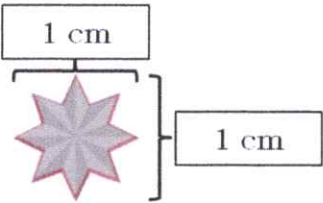
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	---



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-43-

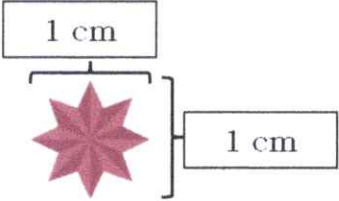
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korpri dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

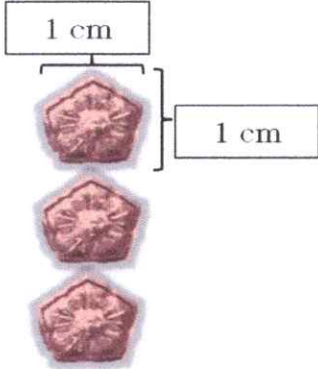
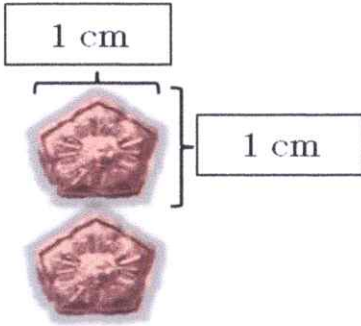
-44-

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korpri dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	---	---	--



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-45-

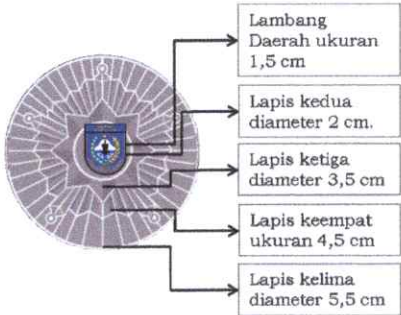
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korpri dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korpri dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-46-

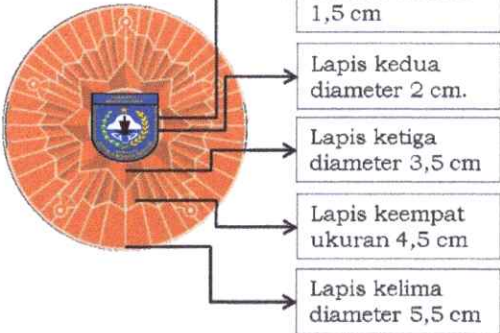
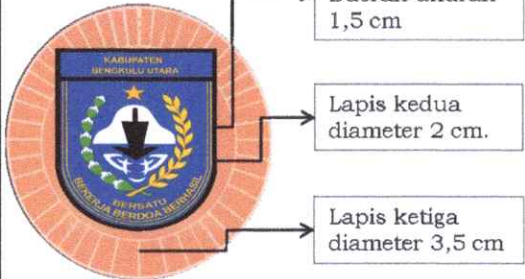
Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm. diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-47-

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. - Pakaian Dinas Upacara	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-48-

			Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	3,5 cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-49-

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah





BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-50-

2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku





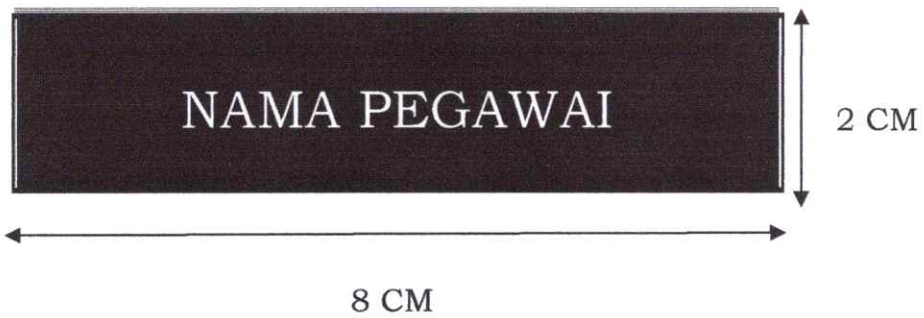
BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

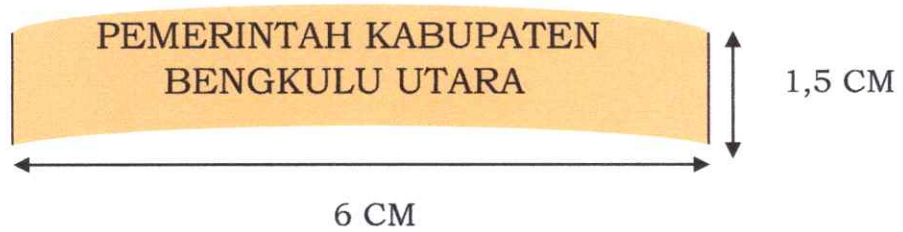
- d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



- e. PAPAN NAMA.



- f. NAMA PEMERINTAH DAERAH



- g. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI





BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

Arti Logo:

1) Objek

- a. lingkaran logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
- b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
- c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
- d. daun hijau melambangkan kesuduran serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
- e. padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
- f. bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian;
- g. perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara;
- h. dan pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

2) Warna

- a. biru tua melambangkan kesetiaan;
- b. emas melambangkan kejayaan;
- c. hijau melambangkan kesuburan;
- d. merah melambangkan keberanian;
- e. putih melambangkan kesucian;
- f. transparan melambangkan sifat netral; dan
- g. kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

3) Kuantitas objek memuat:

- a) daun kapas dengan jumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Republik Indonesia; dan
- b) biji padi dengan jumlah 45 (empat puluh lima) biji melambangkan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

h. Lambang Pemerintah Daerah

CONTOH :





BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

i. Tanda Pengenal





BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

I. KELENGKAPAN

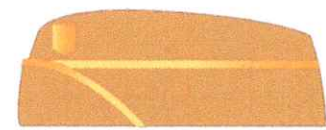
1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

2.	Mutz tampak depan 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
- 56 -

2. IKAT PINGGGANG

Ikat Pinggang	Penggunaan
Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 57 -

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

J. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 58 -

K. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{1}$ /	Mutlak
	- Muka II	$\frac{1}{2}$	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	Keper $\frac{2}{1}$ /	Minimum
	- Mulur, %	$\frac{1}{2}$	Minimum
	- Arah pakan, kg		
	- Mulur, %	480	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	340	
	- Arah lusi, g		Minimum
	- Arah pakan, g		Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial	25	
	- Perubahan warna	17	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	3-4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam	4	
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari		Minimum
5.	Warna	3-4	
	- L*	3-4	
	- a*	4	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	Khaki	



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 60 -

1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 61 -

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper ² /	Mutlak
	- Muka II		Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm	¹ ₂	
	- Arah lusi, kg	Keper ² /	Minimum
	- Mulur, %	¹ ₂	
	- Arah pakan, kg		Minimum
	- Mulur, %	460	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		Minimum
	- Arah lusi, g	320	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap	23	
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial	16	
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	3-4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam	4	
	- Perubahan warna	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	4	Minimum
	c.2 Sifat basa	3-4	
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari		Minimum
5.	Warna	3-4	
	- L*	3-4	
	- a*	4	
	- b*	Khaki	
		48,03	ΔE* ≤ 0,8

